



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

**(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2Mi), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))**

---

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke : 7 (tujuh)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan : 1. Menteri Kesehatan RI;  
2. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);  
3. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;  
4. Direksi BPJS Kesehatan;
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Selasa, 24 November 2020
- Pukul : 10.00 WIB – selesai
- Acara. : 1. Penjelasan mengenai perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) :  
a. Pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI);  
b. Tarif iuran;  
c. Kualitas pelayanan kesehatan;  
d. Kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Standar.  
2. Evaluasi klaim rumah sakit untuk bayi baru lahir dengan tindakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam Pelaksanaan JKN.
- Ketua Rapat : Dra. Sri Rahayu/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dilanjutkan oleh: Felly Estelita Runtuwene, SE./ Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI

- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Peserta Rapat : A. 35 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
Hadir dan Virtual : B. Menteri Kesehatan RI: Letjen TNI (Purn) Dr. dr.  
Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K), beserta  
jajaran.  
C. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN):  
Tubagus Achmad Choesni;  
D. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan: dr.  
Chairul Radjab Nasution, M.Kes.;  
E. Direktur Utama BPJS Kesehatan: Prof. Dr. dr.  
Fachmi Idris, M.Kes.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi BPJS Kesehatan, dibuka pukul 10.05 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim bayi baru lahir dengan tindakan di rumah sakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INACBG Dalam Pelaksanaan JKN agar tidak menghambat kegiatan operasional dan pelayanan rumah sakit, serta segera menyusun pedoman operasional penjaminan klaim Bayi Lahir dengan Tindakan Persalinan agar diklaimkan terpisah dari klaim ibunya.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mempertimbangkan relaksasi iuran bagi PBPU dan BP kelas III sehingga peserta tetap membayar Rp25.500,00 untuk tahun 2021.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan tata kelola JKN yang menyeluruh, terutama terkait pendataan Penerima Bantuan iuran (PBI) dan kepesertaan, kualitas pelayanan kesehatan, infrastuktur pelayanan kesehatan, dan kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Standar, dengan memperhatikan standar kedokteran yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

4. Dalam rangka upaya menekan defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pembenahan kebijakan penanganan penyakit katastropik secara menyeluruh, termasuk bagi 3 (tiga) penyakit katastropik terbesar yang menjadi komorbid COVID-19 yaitu jantung, hipertensi, dan diabetes melalui:
  - a. Penguatan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai *gate keeper* untuk deteksi dini dan manajemen penyakit katastropik;
  - b. Optimalisasi Program Rujuk Balik (PRB) dengan menjamin ketersediaan obat melalui jejaring apotek dan instalasi farmasi di FKTP; dan
  - c. Perbaikan penyusunan Formularium Nasional (Fornas) dengan memperhatikan masukan dari organisasi profesi dan panduan internasional.
5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat hari ini yang diserahkan paling lambat tanggal 2 Desember 2020.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 24 November 2020

KETUA RAPAT/  
KETUA KOMISI IX DPR RI,

  
**FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.**  
A-393